Kepada Yth.

Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Tanggamus di Kota Agung

Yang bertanda tangan dibawah ini  Alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Hak Dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON

NAMA DAN UMUR : KEWARGANEGARAAN DAN ATAU KARTU : PENDUDUK ATAUPUN SURAT KETERANGAN : DARI KEPALA DESA/CAMAT :

PEKERJAAN/JABATAN : TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN : HUBUNGAN KELUARGA, Istri :

anak yang menjadi tanggungan : 1.

2.

3. AKTE PENDIRIAN/PERATURAN BADAN HUKUM : Tgl./Nomor Akta/peraturan pendiriannya tgl./nomor

Keputusan Menteri Dalam Negeri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B. MENGENAI TANAH YANG DI MOHON |  | |
| 1. LETAKNYA | Jalan Pekon Kecamatan  Kotamadya Tanggamus | :  :  :  : |

Daerah Tanggamus

LUAS M2

Surat ukur/tgl. No. Gambar Situasi Tgl. No.

BATAS-BATAS UTARA : TIMUR : SELATAN : BARAT :

1. Disesuaikan dengan pejabat yang berwenang

vide Peraturan Menteri Dalam Negeri N. 6 Th, 1972

\*) Kalau permohonan bertindak sebagai kuasa

2. STATUS

* 1. STATUS TANAH : Hak Sertifikat (HAK YANG MELEKAT DI ATAS TANAH) SKPT/Ketitir/Surat Keterangan

Lurah tgl No.

* 1. JENIS TANAH :
  2. PENGUASAANNYA :

(Siapa yang menguasai sekarang kalau pemohon, apa dasarnya sebutkan tanggal/nomor aktenya secara beruntun)

* 1. TANAH AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK :

1. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SI PEMOHON : 1. Hak Luas M2

Sertifikat tgl No.

(sebutkan masing-masing tanahnya, luasnya dan kalau ada

Tanggal dan nomor sertifikatnya). :

: 2.

3.

4.

1. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN
   1. SALINAN SURAT TANDA KEWARGANEGARAAN -) (AKTE/PERATURAN PENDIRIAN BADANG HUKUM)
   2. SALINAN KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM
   3. SALINAN SERTIFIKAT/SKPT/KETITIR
   4. SALINAN SURAT UKUR/GAMBAR
   5. SURAT BUKTI PEROLEHAN HAK SECARA BERUNTUN: a. (Sebutkan nama-nama pemilik tanah asal) b. c.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

Kota Agung, 29 Juni 2022 Pemohon

Materai Rp. 10.000,-

( )

CATATAN : Coret yang tidak perlu

-) Khusus bagi warganegara Indonesia keturunan Asing.